



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 474.2 /279 - BKPSDM / 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sdr. EKA LUSIANDANI KONCARA, S.Pd NIP. 19830616 201412 1 002

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa kehidupan perkawinan Pegawai Negeri Sipil, **Sdr. EKA LUSIANDANI KONCARA, S.Pd** dengan Istrinya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perlu ada kepastian hukum bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri krisis rumah tangganya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyetujui permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3424);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
 3. Laporan Hasil Pengawasan Khusus Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 700/869/Inspektorat/2018, tanggal 13 Desember 2018, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Permohonan Perceraian yang diajukan Sdr. EKA LUSIANDANI KONCARA, S.Pd NIP. 19830616 201412 1 002 Pangkat/ Gol. Penata Muda / III.a Jabatan Guru Pertama pada SDN 8 Ciseureuh Kabupaten Purwakarta;
 4. Berita Acara Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 474.2/ 40 /Dekapeg tanggal 22 februari 2019 perihal Pembahasan Hasil Pemeriksaan Khusus permintaan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil, Sdr. EKA LUSIANDANI KONCARA, S.Pd NIP. 19830616 201412 1 002;

5. Nota Dinas Ketua Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor 474.2/41/Dekapeg 22 februari 2019 perihal Pemberian izin untuk melakukan proses perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil, Sdr. EKA LUSIANDANI KONCARA, S.Pd NIP. 19830616 201412 1 002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **EKA LUSIANDANI KONCARA, S.Pd**
Tempat/Tgl. lahir : Purwakarta, 16 Juni 1983
Agama : I s l a m
NIP : 19830616 201412 1 002
Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda / III.a
Jabatan : Guru Pertama
Satuan Organisasi : SDN 8 Ciseureuh Dinas Pendidikan Purwakarta Kabupaten Purwakarta .
Alamat rumah : Kp. Pangkalan No 38 RT 02 RW 01 Desa Palinggihan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta
Nomor dan tanggal : 063/63/1/2005
Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Januari 2005

untuk melakukan perceraian terhadap Istrinya :

Nama : **LILIS MAEMUNAH, SE**
Tempat/Tgl. Lahir : Purwakarta, 04 Juli 1983
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
Alamat rumah : Kp. Pangkalan No 38 RT 02 RW 01 Desa Palinggihan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta
Nomor dan tanggal : 063/63/1/2005
Kutipan Akta Nikah tanggal 24 Januari 2005

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 April 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA